



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 009/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 083/VI/REG-KI-BANTEN-M-A/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat alias Muhammad HS
Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat
Alamat : Jl. Palembang 5 No. 189 RT. 004/RW. 008 Jaka Sampurna
Kota Pekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Juli 2012, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 083/VI/REG-KI-BANTEN/2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 09 Maret 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat elektronik kepada Pemohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Dishutbun Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dan 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban);
2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dishutbun Provinsi Banten Tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012;
3. Rekapitulasi kasus pelanggaran disiplin dan/atau kasus hukum lainnya yang terjadi dan/atau melibatkan pejabat/pegawai di lingkungan Dishutbun Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012, yang memuat keterangan jenis kasus/pelanggaran, nama dan jabatan terduga/terlapor, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus/pelanggaran;
4. Daftar Black List Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Dishutbun Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012; dan
5. Rekapitulasi Surat Sanggahan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Dishutbun Provinsi Banten yang memuat keterangan nama penyedia barang/jasa, nama dan jumlah

anggaran dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan.

[2.3] Pada tanggal 09 April 2012, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat yang dikirim via email kepada Gubernur Banten selaku atasan PPID melalui PPID Pemerintah Provinsi Banten dengan alasan permintaan informasi tidak dipenuhi.

[2.4] Pada tanggal 18 April 2012 Termohon memberikan Surat Nomor 488/464/Hutbun.1/2012 perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi, yang intinya memberikan informasi sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Tahun 2010, 2011, 2012 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten (terlampir)
2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa tahun 2010, 2011, 2012 di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten (terlampir)
3. Rekapitulasi kasus pelanggaran disiplin dan/atau kasus hukum lainnya yang terjadi dan/atau melibatkan pejabat/pegawai di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten tahun 2010 – 2012 yang memuat keterangan jenis kasus/pelanggaran, nama dan jabatan terduga/terlapor, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus/pelanggaran.
4. Daftar black list penyedia barang/jasa di lingkungan dinas kehutanan dan perkebunan Provinsi Banten tahun 2000 s/d 2012, tidak ada.
5. Rekapitulasi Surat penyedia barang dan jasa di dinas kehutanan dan perkebunan lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memuat keterangan nama penyedia barang dan jasa, nama dan jumlah anggaran dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut tidak ada.

[2.5] Pada tanggal 30 Juni 2012 dilakukan upaya mediasi, dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon dikarenakan Pemohon menyampaikan pernyataan tertulis yang dikirim melalui surat elektronik kepada Panitera KI Banten pada hari Selasa

tanggal 17 Juli 2012 pukul 23.58 WIB yang diterima oleh petugas kepaniteraan KI Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 pukul 09.00 WIB. Dalam surat tersebut pihak Pemohon menyatakan bahwa:

1. Pihak Pemohon tidak bersedia mengikuti Mediasi;
2. Pihak Pemohon menarik diri dari Mediasi; dan
3. Pihak Pemohon meminta penyelesaian sengketa diproses melalui Adjudikasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Karena tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan :

1. Bahwa seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka;
2. Bahwa Gubernur Banten telah bersalah karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan UU KIP; dan
3. Memerintahkan Gubernur Banten untuk memberikan seluruh informasi yang dimohon oleh Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi Pemohon dianggap telah merendahkan martabat Majelis Komisioner dengan menyampaikan pernyataan di muka sidang diantaranya:

1. Menyatakan majelis Komisioner melanggar kode etik Komisi Informasi;
2. Menyatakan Majelis Komisioner tidak netral dan tidak independen;
3. Menyatakan sikap Majelis Komisioner tidak pantas dan tidak patut dalam persidangan;
dan
4. Menyatakan Komisi Informasi Provinsi banten adalah pengkhianat-pengkhianat keterbukaan informasi publik karena dianggap menghambat keterbukaan informasi publik;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.2], Majelis Komisioner menganggap bahwa Pemohon telah melakukan penghinaan terhadap Majelis Komisioner dan atas saran seluruh Anggota Majelis Komisioner memerintahkan kepada Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang.

[3.4] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat dengan keluarnya Pemohon dari ruang persidangan dianggap Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor 083/VI/REG-KI-BANTEN-M-A/2012 gugur.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Achmad Chalimi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera

(Achmad Chalimi)

Untuk salinan putusan ini adalah sah dan sesuai aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 10 September 2012

Panitera



Komisi Informasi Provinsi Banten